



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/115/ 2025**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENDATAAN, PEMETAAN DAN VERIFIKASI PENERBITAN SURAT TANDA DAFTAR USAHA PERKEBUNAN KAKAO KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21/PERMENTAN/KB.410/6/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 123/ KPTS/PI.400/12/2024 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 37/ Kpts/PI.400/03/2024 tentang Pedoman Penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (STD-B), dimana mekanisme pelaksanaan dimulai dengan tahapan persiapan, sosialisasi, pendataan, pemetaan, verifikasi dan penerbitan STDB;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kabupaten Polewali Mandar di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 336, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7087);

3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/ Permentan/ OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21/PERMENTAN/ KB.410/6/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENNTUKAN TIM PENDATAAN, PEMETAAN DAN VERIFIKASI PENERBITAN SURAT TANDA DAFTAR USAHA PERKEBUNAN KAKAO KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Membentuk Tim Pendataan, Pemetaan dan Verifikasi Penerbitan Surat Tanda Daftar Budidaya Kakao Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah :

1. Tim Pendataan :
 - a. melakukan koordinasi dengan aparat desa dan tokoh masyarakat;
 - b. melaksanakan pendataan perkebunan;
 - c. mewawancarai langsung petani sesuai format 1; dan
 - d. mengisi format sesuai database pusat yang dikelola oleh Dirjenbun.
2. Tim Pemetaan :
 - a. melakukan pemetaan lokasi kebun sesuai standar BIG;
 - b. membuat peta dengan skala 1:50.000; dan
 - c. dalam melaksanakan pemetaan berkoordinasi dengan aparat desa.
3. Tim Verifikasi :
 - a. memvalidasi data dan informasi lahan pekebun berada pada lokasi yang sesuai dengan peruntukan usaha perkebunan dan tidak tumpang tindih dengan penggunaan lainnya;
 - b. melakukan pemeriksaan lapangan; dan
 - c. melaporkan hasil verifikasi kepada Bupati melalui Kepala Dinas yang melaksanakan urusan di Bidang Perkebunan untuk Penerbitan STDB.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 17 Maret 2025

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 17 Maret 2025

KEPALA BAGIAN HUKUM,



Muhammad Sukri, S.H

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP. 19720818 200212 1 007

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 100.3.3.2/115/2025
TANGGAL : 17 MARET 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENDATAAN, PEMETAAN DAN VERIFIKASI
PENERBITAN SURAT TANDA DAFTAR BUDIDAYA KAKAO
KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	JABATAN DALAM TIM	NAMA/JABATAN	
1.	Tim Pendataan	:	
	Koordinator	1.	Naslihah, SP, MM / Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Ahli Muda
	Sekretaris	2.	Munandar Triwibowo, SP / Analis Pengelola Data Komoditas Perkebunan
	Anggota	3.	M. Yasin / Thl-PP Kabupaten Polman
		4.	Muh. Nawal / Thl-PP Kabupaten Polman
		5.	Bahri, SP / Thl-PP Kabupaten Polman
		6.	Nurjannah,SE.Sy / Pengelola Dampak Penomona Alam
		7.	Ika Rahmatika Kasmudi, S / Thl-PP Kab. Polman
		8.	Lesnianti Amir, SE / Staf Bidang Perkebunan
		9.	Mira / Staf Bidang Perkebunan
		10.	Rasmuddin, SP / PPL Desa Baru
2.	Tim Pemetaan	:	
	Koordinator	1.	Andi Afandi Rahman, ST., M.Si / Kepala Dinas Pertanian dan Pangan
	Sekretaris	2.	Namri Izzuddin, SP, MM / Kepala Bidang Perkebunan
	Anggota	3.	Suhardiman / Pengelola Data Bidang Infrastruktur Balitbangren
		4.	Kusnadi, S.Hut., M.Si / PEH Ahli Madya, BPKHTL Wilayah VII
		5.	Juliani, SP / Pengelola Teknologi Perbenihan
		6.	Ahmad Mahfud, SP / PPL Desa Pussui Barat
		7.	Mahayuddin, SP / PPL Arabua
		8.	Ramaliah, SP / PPL Desa Bussu
		9.	Reski / PPL Desa Sambaliwali
		10.	Subri / Thl-PP Kabupaten Polman
		11.	Edi Kadir / Thl-PP Kabupaten Polman
		12.	Irawati, SP / Thl-PP Kabupaten Polman
		13.	Muh. Bachtiar / Thl-PP Kabupaten Polman

		14.	Abd. Rasyid, SP / Thl-PP Kabupaten Polman
		15.	Mukrimah, SP / Thl-PP Kabupaten Polman
3.	Tim Verifikasi	:	
	Koordinator	1.	Jamaluddin, S.Sos / Kepala Bidang Infrastruktur & Pengembangan Wilayah Balitbangren
	Sekretaris	2.	Faisal, SP, M.Adm / Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda
	Anggota	3.	Camat Yang Wilayahnya Masuk Dalam Pendataan
			Mahmud Mansjur, SP / Kepala UPTD KPH Mapilli
		4.	Nuryadin, SH / Analisis Hukum Pertanahan, ATR/BPN
		5.	Irwan Gaus, SE., M.Si / Analisis Pengelolaan Komoditas Perkebunan
		6.	Basri,S.IP / Kepala Desa Ambopadang
		7.	Anto, S.H.I / Kepala Desa Arabua
		8.	Hernawati, S.Pd.I / Kepala Desa Sambaliwali
		9.	Radi / Kepala Desa Bussu
		10.	Dermawan, S.Pd.I / Kepala Desa Pussui Barat
		11.	Ahmad, SP / Kepala BPP Kecamatan Luyo
		12.	Abdul Rasyid, SP / Kepala BPP Kecamatan Tutar
		13.	Muh. Imran, SP / Kepala BPP Kecamatan Tapango
		14.	Habuluddin, SP/Thl-PP Kabupaten Polman
		15.	Mas-ud, A.Md /Thl-PP Kabupaten Polman

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 17 Maret 2025

KEPALA BAGIAN HUKUM,


Muhammad Sukri, S.H
Pangkat: Pembina Tk.I
NIP. 19720818 200212 1 007